



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR : 420/5430/414.050/2016**  
**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( P A U D )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS): Kelompok Bermain RA KARTINI*, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, nomor : 14/PG RA K/XI/2016 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Merakurak tanggal 01 Nopember 2016 Nomor 421/813/414.050.016/2016  
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Temandang tanggal 01 Nopember 2016 Nomor 420/672/414.216.15/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
Dharma Wanita Persatuan Tuban  
Untuk menyelenggarakan : Kelompok Bermain RA KARTINI  
Dengan Alamat : Jl. Raya Temandang Desa Temandang  
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.
- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban  
Pada tanggal : 03 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olah Raga Kabupaten Tuban



**Tembusan Yth :**

- Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kec. Merakurak